

BAB IV

SARAN DAN KESIMPULAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai *collaborative governance* dalam pengelolaan bank sampah sikhumbang di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Pall Merah , terdapat beberapa temuan yang dapat disimpulkan.

1. Kondisi awal dalam pembentukan kolaboratif dalam pengelolaan sampah tindak kolaboratif melalui program bank sampah sikhumbang di Kelurahan Eka Jaya bahwa faktor pendorong terjalannya tindak kolaboratif ini adalah keterbukaannya Pemerintah Kota Jambi dalam menindaklanjuti permasalahan sampah yang sudah menahun dengan inovasi program yang dicanangkan untuk pengelolaan sampah agar dapat mengurangi volume sampah. Tindak kolaborasi ini akan berjalan baik dengan adanya kesamaan visi, misi, dan tujuan antar Pemerintah Kota Jambi, dan pihak swasta

2. Desain Kelembagaan Terdapat beberapa aturan dasar yang menjadi dasar kolaborasi dalam pengelolaan bank sampah aturan tersebut mewajibkan dan melengkapi para pemangku kepentingan untuk saling berkolaborasi. Peraturan dasar yang mendasari adanya kolaborasi penanganan sampah adalah kebijakan pengelolaan sampah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 yang mengatur tentang pengelolaan sampah. Sesuai dengan pasal 1 angka 25 peraturan daerah tersebut, Pengelolaan sampah mencakup upaya untuk mengurangi jumlah sampah dan mengelolanya dengan baik. Menurut Pasal 1

angka 27 peraturan daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2020 tentang pengelolaan sampah pengurangan sampah meliputi upaya untuk mengurangi jumlah sampah yang dihasilkan, mendaur ulang, dan memanfaatkan kembali. Hal ini diikuti dengan penyempurnaan peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang menguraikan pengelolaan sampah menjadi dua kegiatan utama, yaitu pengurangan sampah dan penanganan sampah.

3. Kepemimpinan Fasilitatif Dalam pengelolaan sampah secara kolaboratif antara swasta masyarakat dengan Pemerintah, kepemimpinan fasilitatif yang dominan diperankan oleh Lurah Eka Jaya dan Dinas Lingkungan. Fungsi Lurah dalam fasilitasi kepemimpinan ialah menerjemahkan apa yang menjadi arahan ketika mengambil peran dalam pengambilan kebijakan dalam kolaborasi penanganan sampah. Lurah mengkoordinasikan, memfasilitasi adanya ide – ide baru, memberdayakan pemangku kepentingan yang terkait untuk berkolaborasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan fungsi dari Dinas Lingkungan Hidup berfungsi melaksanakan sosialisasi penanganan kebersihan, melakukan himbauan agar tidak buang sampah sembarangan, sosialisasi bank sampah, melakukan pelayanan penimbangan bank sampah, memonitor aktivitas penanganan sampah yang dilakukan masyarakat dan, menyediakan dan mengkoordinasikan truk sampah untuk pengangkutan dari TPS ke TPA.

4. Proses Kolaboratif dalam proses kolaboratif telah terlaksana secara efektif dan efisien dengan melibatkan berbagai aktor didalamnya yaitu pemerintah, swasta, serta masyarakat.

4.2 Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai pengelolaan sampah berbasis *collaborative governance* di Kecamatan Pall Merah Kelurahan Eka Jaya maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Tetapkan jadwal pertemuan rutin antara dinas lingkungan hidup Lingkungan Hidup Kota Jambi , CV.ALLYA KARTONNINDO PERKASA, dan masyarakat untuk berkomunikasi, berkolaborasi, berbagi informasi, gagasan, dan menilai kegiatan yang dilakukan.
2. Kepercayaan antara Dinas Lingkungan Hidup, CV.ALLYA KARTONNINDO PERKASA, dan masyarakat yang bekerja sama harus diperkuat.
3. Meningkatkan kerjasama antara dinas lingkungan hidup Kota Jambi dan CV.ALLYA KARTONNINDO PERKASA. Kerjasama ini diperlukan untuk tetap berkomitmen pada proses yang berhasil, terutama dalam menjaga keberlanjutan lembaga bank sampah dan unit bank sampah.